



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 225 /DT/2010

TENTANG

PEMBATALAN PENETAPAN SK. REKTOR NOMOR 795/DT/2009 TANGGAL 31 OKTOBER 2009
TENTANG DIKELUARKAN SDR. ERWANTO SEBAGAI MAHASISWA PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2008/2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 795/DT/2009, tanggal 31 Oktober 2009, telah ditetapkan Hasil Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2008/2009, pada lampiran 3, Sdr. Erwanto Nim. 06541280788703 mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian termasuk yang dikeluarkan sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Pertanian Unmul Nomor 249/H17.3/DT/2009 tanggal 16 Februari 2010, permohonan pencabutan sdr. Erwanto pada butir a., masih berstatus sebagai mahasiswa dan memenuhi syarat untuk mengikuti/melanjutkan perkuliahan pada Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2005;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Sdr. Erwanto Nim 06 54128 07887 03, masih berstatus sebagai mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dan yang bersangkutan harus memenuhi segala kewajibannya sebagai mahasiswa ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Sejak dikeluarkannya Keputusan ini, maka pemberlakuan Keputusan Rektor Unmul Nomor 795/DT/2009, tanggal 31 Oktober 2009 terhadap mahasiswa Sdr. Erwanto Nim 06 54128 07887 03 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Februari 2010 h

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman;
6. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman;
8. Ketua UPT Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.